

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab IV, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik jual beli hewan ternak secara taksiran di Desa Citerep sebagai berikut: jual beli dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana penjual memperkirakan (menaksir) harga dan juga berat bobot hewan ternak, misalnya 1 ekor sapi ditaksir dengan harga Rp. 20.000.000.00, dengan berat keseluruhan 250 kg, dagingnya 120 kg dan 130 kg lain-lainnya. Dalam akad ini penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan di awal akad bahwa penjual hanya memperkirakan berat bobot hewan ternak tersebut dan kedua belah pihak juga saling ridho, walaupun berat bobot yang diterima terkadang kurang bahkan bisa lebih dari apa yang diperkirakan. Pada prakteknya ada beberapa pembeli yang merasa dirugikan dan juga ini sudah menjadi kebiasaan antara penjual dan pembeli dalam jual beli hewan ternak secara taksiran.
2. Jual beli hewan ternak secara taksiran di Desa Citerep banyak mengandung maslahatnya daripada mudharatnya. Sedangkan

jual beli hewan ternak secara taksiran di Desa Citerep diperbolehkan menurut fiqih muamalah, karena transaksi tersebut dilakukan kesepakatan di awal akad dan kerelaan pembeli. Hal ini dibuktikan dari proses jual beli hewan ternak secara taksiran, kedua belah pihak dalam satu majelis, dalam sistem taksiran ini juga mempermudah penjual maupun pembeli dalam menentukan berat bobot hewan ternak, meskipun mengenai kerugian tidak disepakati dalam akad tetapi hal tersebut sudah menjadi hal yang lazim dalam transaksi jual beli hewan ternak secara taksiran, dan terdapat unsur *gharar* tetapi *ghararnya* masuk kategori ringan yang mana hal tersebut sulit dihindari dan hal ini juga sebagian besar sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam jual beli hewan ternak secara taksiran. Sehingga penjual lebih mempertimbangkan hubungan yang mendatangkan maslahat dan menghindari mudharat.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual yang melakukan jual beli hewan ternak secara taksiran hendaknya harus sesuai dengan aturan jual beli dalam

fiqih muamalah dan hukum islam. Sehingga penjual hewan ternak juga diharapkan dapat menaksirkan berat bobot hewan ternak dengan sebaik-baiknya.

2. Bagi pembeli harus mempunyai pemahaman yang cukup terhadap jual beli hewan ternak secara taksiran, maka haruslah saling memahami antara penjual dan pembeli apabila terjadi kekurangan atau kelebihan berat bobot hewan ternak, sehingga dapat tercapai kesepakatan dan saling ridha dalam jual beli tersebut, agar sesuai dengan syariat islam.